



WALI KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Bontang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
16. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

Pasal 2

- (1) RPJMD ini disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. berkeadilan;
 - c. keterpaduan;
 - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. berwawasan lingkungan;
 - h. efektif dan efisien; dan
 - i. kemandirian.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD merupakan:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program wali kota ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
 - b. dokumen rencana pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 3

RJMD bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan Daerah jangka menengah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kota, serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan; dan
- c. sebagai pedoman dalam:
 1. penyusunan Renstra PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 3. penyusunan Renja PD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RPJMD meliputi:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. visi dan misi;
- d. strategi pembangunan Daerah;
- e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
- f. program pembangunan Daerah; dan
- g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD disusun dengan sistematika terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP

(2) Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 6

(1) Visi RPJMD adalah “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

- (2) Misi RPJMD meliputi:
- a. menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya;
 - b. menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
 - c. menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila masa jabatan wali kota berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana

pembangunan Daerah, wali kota pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan wali kota berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2016
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

M. SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (3/57/2016)

